



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bik

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

Nama lengkap : Ronaldo Nataniel Rumaropen Alias Naldo  
Tempat lahir : Serui  
Umur/Tanggal lahir : 19/Tahun22 September 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Mandouw Dstrik Samofa Kabupaten Biak  
Numfor  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Ronaldo Nataniel Rumaropen Alias Naldo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020

Terdakwa Ronaldo Nataniel Rumaropen Alias Naldo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020

Terdakwa Ronaldo Nataniel Rumaropen Alias Naldo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020

Terdakwa Ronaldo Nataniel Rumaropen Alias Naldo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020

#### Terdakwa 2

Nama lengkap : Jaka Jekson Numumes Alias Jaka  
Tempat lahir : Biak  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/19 Januari 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sorido Pantai Distrik Biak Kota Kabupaten  
Biak Numfor  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Jaka Jekson Numumes Alias Jaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020

Terdakwa Jaka Jekson Numumes Alias Jaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020

Terdakwa Jaka Jekson Numumes Alias Jaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020

Terdakwa Jaka Jekson Numumes Alias Jaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: ..... (apabila ada pembelaan)\*

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)\*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: ..... (apabila ada replik)\*

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: ..... (apabila ada duplik)\*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO bersama-sama dengan terdakwa II JAKA JEKSON NUMUMES Alias JAKA, pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April 2020 bertempat di rumah sewa/kost saksi/korban NANDO A. AMARYLLY PUTRA di Jalan Taruna II No. 3 Desa Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mencoba mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa I RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO bersama-sama dengan terdakwa II JAKA JEKSON NUMUMES Alias JAKA berjalan kaki hendak pulang ke Mandouw sehabis mengonsumsi minuman keras bersama teman-teman. Pada saat berjalan tersebut terdakwa I RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO dan terdakwa II JAKA NMUMES Alias JAKA melewati depan rumah saksi/korban NANDO A. AMARYLLY PUTRA melihat sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga muncul niat para terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang. Selanjutnya para terdakwa berjalan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati jendela rumah saksi/korban, kemudian terdakwa I mengeluarkan obeng dari saku celana lalu mencungkil jendela tersebut hingga terbuka. Selanjutnya terdakwa II JAKA JEKSON NUMUMES Alias JAKA mengangkat daun jendela selebar badan terdakwa I hingga terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut sementara terdakwa II berjaga-jaga di dekat jendela sembari menunggu terdakwa I keluar dari dalam rumah namun terdakwa I yang sementara berjalan ke kamar untuk mengambil barang milik saksi/korban namun saksi YUNELCE BONGGOIBO yang rumahnya berdekatan dengan rumah saksi/korban terbangun karena mendengar suara keras di luar/teras rumah saksi/korban sehingga mengintip dari gorden jendela terlihat terdakwa I RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO dan terdakwa II JAKA JEKSON NUMUMES Alias JAKA di dalam rumah saksi/korban dan berdiri di dekat jendela sehingga saksi YUNELCE BONGGOIBO langsung berteriak "bapak Nathan ada pencuri" yang di dengar oleh para terdakwa membuat terdakwa II langsung lari dari tempat tersebut disusul terdakwa I yang keluar dari dalam rumah saksi/korban melalui jendela dan langsung di amankan oleh suami saksi YUNELCE BONGGOIBO.

Perbuatan terdakwa I RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO bersama-sama dengan terdakwa II JAKA JEKSON NUMUMES Alias JAKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nando A. Amarylly Putra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa\_Tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di dalam rumah sewa saksi yang beralamat di Jl. Taruna II, No3, Desa Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelakunya yang telah melakukan Pencurian, namun setelah saksi dilakukan pemeriksaan dan diberitahukan oleh pemeriksa bahwa pelakunya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronaldo Rumaropen Alias Naldo dan saksi dengan beliau tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saat terjadinya Pencurian saksi dan keluarga ada di dalam kamar tidur bagian depan rumah saksi dan saat itu saksi sedang mendengarkan lagu dengan menggunakan headset di telinga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Pencurian tersebut dari istri saksi yang membangunkan saksi dikarenakan mendengar teriakan dari tetangga depan rumah saksi dengan kata-kata, "*Bapak Nathan, mama Nathan ada pencuri.*";
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu bagaimana pelaku melakukan Pencurian namun setelah diberitahukan oleh tetangga saksi yang merupakan suami istri a.n. Isak dan a.n. Yunelce Bonggoibo menyampikan pelaku melakukan Pencurian dengan masuk melalui jendela depan sebelah kiri dekat dengan pintu masuk rumah sewa saksi;
- Bahwa saksi pertegas kembali, setelah saksi terbangun lalu keluar rumah maka saksi melihat jendela saksi dalam keadaan terbuka dan tepatnya pada kayu kusen jendela sebelah kiri terdapat bekas cungkulan dan kunci yang biasa digunakan untuk mengunci jendela menjadi terangkat karena dipaksa buka oleh sipelaku sehingga saksi beranggapan bahwa pelaku melakukan pengerusakan dengan menggunakan satu obeng;
- Bahwa tetangga saksi menyampaikan kepada saksi bahwa pelaku sudah masuk ke dalam rumah saksi dan memang disengaja oleh tetangga saksi agar pelaku dapat ditangkap dengan mudah namun setelah saksi mengecek barang milik saksi yang ada di dalam rumah maka barang-barang milik saksi sama sekali tidak ada yang hilang atau sempat diambil oleh pelaku;
- Bahwa ada yang melihat kejadian Pencurian tersebut yaitu tetangga depan rumah saksi Yunelce Bonggoibo melihat pelaku akan melakukan Pencurian di rumah saksi sehingga Yunelce memberitahukan suaminya Isak yang kemudian mengamankan pelaku setelah masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIT saksi sedang di dalam kamar tidur bagian depan rumah sewa saksi yang beralamatkan di Jl. Taruna II, nomor 3, Desa Mandouw, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor sambil mendengarkan lagu dengan menggunakan headset. Namun pada pukul 03.30 WIT saksi dibangunkan oleh istri saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikarenakan istri saksi mendengar tetangga depan rumah saksi memanggil nama saksi selanjutnya saksi pun bergegas bangun dan keluar rumah. Setelah di luar rumah, barulah saksi melihat tetangga depan rumah saksi telah mengamankan seseorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan setelah saksi disampaikan bahwa laki-laki tersebut telah masuk ke dalam rumah saksi dengan cara merusak jendela depan sebelah kiri rumah saksi untuk melakukan Pencurian namun belum sempat melakukan aksinya orang tersebut telah ditangkap oleh tetangga depan rumah saksi a.n. Isak dan sempat istrinya a.n. Yunelce Bonggoibo memukul orang tersebut dengan menggunakan sapu. Setelah itu, saksi pun ikut mengamankan orang tersebut kemudian karena suara kami yang ribut maka orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kami, bangun lalu mendatangi kami. Saat orang yang melakukan Pencurian sementara diamankan maka saksi mencari alat yang digunakan orang tersebut untuk merusak jendela rumah saksi sebelum masuk ke dalam rumah dan saksi menemukan 1 obeng dengan besi berwarna silfer dan pegangannya berwarna hitam dan mata obeng plat di genangan air yang saksi temukan di genangan air di sekitar rumah saksi yang kemudian saksi amankan. Selanjutnya, saksi datang ke Kantor Polsek Biak Kota untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah anggota kepolisian datang ke rumah saksi untuk mengamankan orang yang melakukan Pencurian maka saksi pun menyerahkan barang bukti tersebut kepada petugas kepolisian;

- Bahwa saat itu memang saksi hanya melihat pelaku sendiri diamankan oleh tetangga depan rumah saksi namun berdasarkan keterangan tetangga saksi selain pelaku ada 4 orang yang bersama-sama pelaku saat itu namun saat pelaku ditangkap maka keempat rekannya lari untuk meloloskan diri;
- Bahwa rumah sewa tempat tinggal saksi memiliki pagar yang terbuat dari besi pintu pagar selalu ditutup namun tidak dikunci karena selain saksi yang tinggal di rumah sewa tersebut ada juga orang lain yang tinggal dan bertetangga dengan saksi dan untuk penerangan di rumah saksi sangatlah terang dikarenakan depan rumah saksi mempunyai lampu yang pada saat itu dalam keadaan menyala;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan pelaku masuk ke dalam rumah saksi untuk melakukan aksi Pencurian di mana saat dalam keadaan hujan dan saksi pun tidak mengenal pelaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pelaku kami amankan dari mulut pelaku saksi mencium bau aroma alkohol sehingga bisa saksi pastikan pelaku saat itu dalam keadaan mengonsumsi minuman keras (beralkohol);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada pelaku untuk masuk ke dalam rumah saksi untuk melakukan aksi Pencurian;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

2. Yonelce Bonggoibo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat disalah satu rumah sewa tetangga saksi yang beralamatkan di Jl. Taruna II, Nomor 3, Desa Mandouw Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa yang menjadi korban Nando A. Amarylly Putra saksi dengan korban tidak memiliki hubungan keluarga namun mempunyai hubungan pekerjaan yaitu kami bersama-sama bekerja di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Biak Numfor;
- Bahwa saat terjadi peristiwa Pencurian, saksi sedang ada di dalam kamar tidur depan rumah saksi yang berhadapan dengan rumah korban dan aktivitas yang sedang saksi lakukan sedang bermain game di handphone milik saksi;
- Bahwa saat saksi ada di dalam kamar maka saksi mendengar bunyi orang menabrak bangku yang ada di depan rumah sehingga saksi membuka gorden di kamar saksi lalu melihat ke arah bunyi tersebut kemudian saksi melihat ada 2 orang berdiri di depan rumah korban dan salah seorang sedang mencungkil jendela depan sebelah kiri rumah korban;
- Bahwa saksi membangunkan suami saksi setelah bangun dari tidurnya maka suami saksi tidak langsung keluar rumah melainkan masih mengintip apa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut, ternyata salah satu dari orang tersebut sudah masuk ke dalam rumah korban dan yang satunya lagi berdiri di dalam rumah sehingga saksi dan suami saksi langsung keluar rumah dan saat di depan rumah saksi sempat berteriak memanggil nama korban, "Bapak Nathan, ada pencuri" akibat teriakan saksi membuat teman pelaku yang sementara berdiri di depan jendela kabur;
- Bahwa pelaku yang masuk ke dalam rumah korban saat keluar dari jendela rumah korban langsung saksi pukul dengan menggunakan sapu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian suami saksi Ishak Deki Ughude langsung menangkap pelaku tidak berselang lama kemudian korban keluar dari rumahnya dan ikut mengamankan pelaku;

- Bahwa saat itu yang saksi lihat pelaku tidak membawa barang milik korban yang ada di rumah;
- Bahwa hari dan tanggal kejadian di atas sekitar pukul 03. 30 WIT saksi dan suami sedang ada di dalam kamar tidur bagian depan rumah kami dan saat itu saksi sedang bermain game di handphone milik saksi sedangkan suami dan anak saksi sedang tidur namun saksi mendengar bunyi seperti orang menabrak bangku yang ada di depan rumah korban sehingga saksi bangun dan menggeser gorden kamar tidur saksi dan mengintip ke arah bunyi tersebut dan benar saat itu saksi melihat ada 2 orang yang berdiri di depan jendela tetangga depan rumah saksi a.n. Nando A. A. Putra (korban) dan salah seorang dari mereka ada yang sementara mencongkel jendela korban lalu saksi membangunkan suami saksi dan setelah suami saksi bangun kembali mengintip untuk memastikan apa yang dilakukan keduanya dan benar salah seorang masuk ke dalam rumah korban melalui jendela dan yang satunya berdiri di depan jendela korban selanjutnya saksi dan suami saksi keluar rumah dan saksi pun berteriak memanggil korban, "Bapak Nathan ada pencuri," akibat teriakan saksi maka orang yang berdiri di depan jendela langsung kabur melalui pintu pagar yang sudah terbuka suami saksi pun berusaha mengejar namun tidak tertangkap kemudian orang yang ada di dalam rumah korban pun berusaha keluar dari jendela korban dan saksi pun memukulnya dengan menggunakan sapu saat orang tersebut sudah keluar lalu suami saksi pun menangkap orang tersebut dan tidak berselang lama korban pun keluar dari rumahnya dan ikut mengamankan orang tersebut dan saat mengamankan pelaku dalam keadaan mengonsumsi minuman beralkohol kemudian korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk diamankan;
- Bahwa saat pelaku melakukan aksi Pencurian, selain teman pelaku berdiri di depan jendela korban maka saat keluar dari rumah saksi maka saksi melihat ada tiga orang rekan pelaku yang berdiri di luar pagar dan saat saksi berteriak memanggil korban maka rekan-rekan pelaku berhasil diri;
- Bahwa rumah saksi dan korban masih dalam satu lokasi dikarenakan rumah tersebut adalah rumah sewa/kos dan selain saksi dan korban ada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga orang lain yang tinggal bersama kami dan di dekat jalan raya. Rumah kami memiliki pagar pembatas yang terbuat dari besi dan biasanya pintu pagar selalu tertutup namun tidak dikunci dan penerangan di depan rumah korban saat itu dalam keadaan terang;

- Bahwa setahu saksi pelaku tidak pernah meminta izin kepada korban untuk masuk ke dalam rumah begitu sebaliknya korban tidak pernah memberikan izin kepada pelaku untuk masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan teliti maka saksi tahu barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan saat mencungkil jendela rumah korban hal tersebut dapat saksi pastikan karena saksi melihat langsung saat pelaku mencungkil jendela milik korban;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kondisi pelaku saat itu namun saat suami saksi menangkap pelaku maka dari mulut pelaku tercium aroma minuman beralkohol sehingga dapat saksi pastikan pelaku dalam keadaan mabuk;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ronaldo Rumaropen Alias Naldo

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut perkara pidana dan tidak pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di salah satu rumah kos/sewa yang beralamat di Jalan Taruna II, Nomor 3, Desa Mandouw, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban, tetapi saat pemeriksaan kemudian Terdakwa tahu setelah diberitahukan oleh pemeriksa kalau korban bernama Nando A. Amarylly Putra. Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa belum sempat mengambil barang dari dalam rumah korban dikarenakan dari luar rumah Terdakwa mendengar suara orang berteriak "pencuri, ada pencuri" sehingga rekan Terdakwa yang ada di luar rumah lari dan Terdakwa juga berupaya keluar rumah namun ketangkap saat di luar rumah oleh orang-orang yang ada di luar rumah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa berjalan ke rumah korban dengan menggunakan obeng plat Terdakwa mencungkil jendela rumah korban lalu jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan rekan Terdakwa di luar mengawasi;
- Bahwa Jaka Sirmumes yang mana orang tersebut menemani Terdakwa mendatangi rumah korban lalu berperan memegang jendela saat Terdakwa masuk ke dalam rumah korban sekaligus mengawasi keadaan di luar;
- Bahwa rumah korban merupakan rumah kos sewa yang terdiri beberapa rumah kos sewa dan berbentuk kopel dan saling berhadapan sehingga pada bagian luar dibangun pagar untuk mengelilingi rumah yang ada di dalamnya. Situasi pada rumah korban terdapat lampu yang menyala baik di teras rumah maupun ruang tamu korban;
- Bahwa maksud/tujuan Terdakwa melakukan Pencurian apabila Terdakwa mengambil barang milik korban rencana barang tersebut Terdakwa akan jual dan uang dari penjualan akan Terdakwa pakai beli miras (minuman keras) dan untuk Terdakwa konsumsi bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa bersama beberapa teman konsumsi miras di taman Mandouw Biak. Sekitar pukul 03.00 WIT hari Kamis tanggal 9 April 2020 kami bubar dan Terdakwa berjalan bersama Jaka Sirmumes arah ke Mandouw dalam. Sewaktu melewati rumah korban, Terdakwa melihat keadaan sepi sehingga Terdakwa mendatangi rumah korban dan Terdakwa langsung mengeluarkan obeng dari saku celana kemudian mencungkil jendela rumah korban setelah jendela terbuka rekan Terdakwa mengangkat jendela tersebut ke atas sehingga terbuka lebar dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut sementara berjalan ke arah kamar tiba-tiba Terdakwa mendengar suara teriakan "pencuri, ada, pencuri" sehingga rekan Terdakwa yang ada di luar rumah langsung kabur dan Terdakwa juga berupaya keluar rumah dengan melalui jendela yang sama namun saat Terdakwa di luar rumah korban, Terdakwa langsung ketangkap oleh orang yang ada di sekitar tempat kejadian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Biak Kota;
- Bahwa Jendela tersebut dalam kondisi baik dan posisi terkunci kemudian tidak mempunyai terali jendela sehingga Terdakwa mencungkilnya dengan menggunakan obeng akibat dari cungkulan tersebut terdapat beberapa goresan yang mengakibatkan kerusakan pada rumah/tiang jendela;

Terdakwa II. Jaka Numumes Alias Jaka

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah tersangkut perkara pidana Pencurian dan menjalani hukuman selama 3 bulan di tahun 2013 di Lembaga Kelas II B Biak;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di salah satu rumah kos/sewa yang beralamat di Jalan Taruna 11, No 3, Desa Mandouw, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban, tetapi saat pemeriksaan Terdakwa diberitahu oleh pemeriksa kalau korban bernama Nando A. Amarylly Putra. Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa untuk Terdakwa sendiri, Terdakwa belum mengambil barang milik korban, tapi teman Terdakwa, Terdakwa sendiri tidak tahu, karena saat itu Terdakwa kabur/lari dikarenakan Terdakwa mendengar suara teriakan "pencuri, ada pencuri";
- Bahwa Naldo setelah diperjelas oleh pemeriksa barulah Terdakwa tahu Naldo mempunyai nama lengkap Ronaldo Rumaropen yang mana Naldo masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa ada di luar memegang jendela sambil mengawasi situasi;
- Bahwa Ronaldo Rumaropen mengajak Terdakwa mendekati rumah korban kemudian dengan menggunakan obeng plat Ronaldo Rumaropen mencungkil jendela rumah setelah terbuka Terdakwa membantu mengangkat jendela ke atas sehingga Ronaldo Rumaropen bisa masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa mengawasi keadaan di luar;
- Bahwa ada pagar, tapi pada malam itu pagar tidak tertutup rapat sehingga kami berdua dapat masuk dan mendekati rumah korban dan situasi pada rumah korban terang karena terdapat lampu teras menyala;
- Bahwa Ronaldo Rumaropen baru masuk ke dalam rumah tiba-tiba Terdakwa mendengar suara teriakan "pencuri" sehingga Terdakwa langsung lari keluar sedangkan Ronaldo Rumaropen ada dalam rumah;
- Bahwa sewaktu Terdakwa lari Terdakwa tidak langsung pulang, tapi Terdakwa ada pantau dari jauh yang mana orang makin banyak berkerumun di dekat rumah korban sehingga dari situ Terdakwa berpikir kalau Ronaldo Rumaropen ketangkap;
- Bahwa untuk mengambil barang milik korban dan dari barang tersebut Terdakwa dan Ronaldo Rumaropen akan jual dan uang dari penjualan akan kami pakai beli miras (minuman keras);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa bersama Ronaldo Rumaropen dan beberapa teman lainnya konsumsi miras di taman Mandouw Biak sekitar pukul 03.00 WIT, hari Kamis tanggal 9 April 2020 kami bubar dan Terdakwa berjalan bersama Ronaldo Rumaropen arah Mandouw dalam sewaktu melewati rumah korban kami melihat keadaan sepi dan pagar tidak tertutup rapat sehingga Terdakwa dan Ronaldo Rumaropen mendatangi rumah korban lalu Ronaldo Rumaropen mengeluarkan obeng dari saku celananya kemudian mencungkil jendela rumah korban setelah jendela terbuka Terdakwa membantu mengangkat jendela ke atas sehingga terbuka lebar dan Ronaldo Rumaropen langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut tidak berapa lama tiba-tiba Terdakwa mendengar suara teriakan "pencuri, ada pencuri" sehingga Terdakwa langsung kabur/lari meninggalkan Ronaldo Rumaropen yang ada dalam rumah korban karena Ronaldo Rumaropen tidak kunjung datang sehingga Terdakwa memperhatikan rumah korban dan Terdakwa melihat orang makin banyak berkerumun dari situ Terdakwa berpikir kalau Ronaldo Rumaropen ketangkap dan Terdakwa langsung pulang ke rumah sembunyi dan pada hari Minggu malam sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa ketangkap oleh Anggota Buser yang berpakaian preman di depan toko aru selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres kemudian ke Polsek Biak Kota;
- Bahwa Jendela tersebut dalam kondisi tertutup dan posisi terkunci kemudian Ronaldo Rumaropen mencungkilnya dengan menggunakan obeng secara paksa sehingga jendela tersebut dapat terbuka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah obeng besi berwarna silver dengan gagang berwarna hitam terbuat dari bahan plastik dan mata obeng plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 03.00 Wit terdakwa I RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO bersama-sama dengan terdakwa II JAKA JEKSON NUMUMES Alias JAKA telah mencoba mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA;
- Bahwa pada saat terdakwa I RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO bersama-sama dengan terdakwa II JAKA JEKSON NUMUMES Alias JAKA berjalan kaki hendak pulang ke Mandouw sehabis

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bik



mengonsumsi minuman keras bersama teman-teman. Pada saat berjalan tersebut terdakwa I RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO dan terdakwa II JAKA NMUMES Alias JAKA melewati depan rumah saksi/korban NANDO A. AMARYLLY PUTRA melihat sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga muncul niat para terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang. Selanjutnya para terdakwa berjalan mendekati jendela rumah saksi/korban, kemudian terdakwa I mengeluarkan obeng dari saku celana lalu mencungkil jendela tersebut hingga terbuka. Selanjutnya terdakwa II JAKA JEKSON NUMUMES Alias JAKA mengangkat daun jendela selebar badan terdakwa I hingga terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut sementara terdakwa II berjaga-jaga di dekat jendela sembari menunggu terdakwa I keluar dari dalam rumah namun terdakwa I yang sementara berjalan ke kamar untuk mengambil barang milik saksi/korban namun saksi YUNELCE BONGGOIBO yang rumahnya berdekatan dengan rumah saksi/korban terbangun karena mendengar suara keras di luar/teras rumah saksi/korban sehingga mengintip dari gorden jendela terlihat terdakwa I RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO dan terdakwa II JAKA JEKSON NUMUMES Alias JAKA di dalam rumah saksi/korban dan berdiri di dekat jendela sehingga saksi YUNELCE BONGGOIBO langsung berteriak “bapak Nathan ada pencuri” yang di dengar oleh para terdakwa membuat terdakwa II langsung lari dari tempat tersebut disusul terdakwa I yang keluar dari dalam rumah saksi/korban melalui jendela dan langsung di amankan oleh suami saksi YUNELCE BONGGOIBO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;





4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

**Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :**

Menimbang, Bahwa "barangsiapa" adalah menunjukkan tentang subjek hukum. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga barangsiapa sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk maka jelaslah terungkap bahwa rumusan barangsiapa dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa I RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO dan terdakwa II JAKA JEKSON NUMUMES Alias JAKA yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh para terdakwa dan para saksi, dengan demikian unsure ini terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" :**

Menimbang, bahwa percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab.

Menimbang, bahwa putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan bahwa para terdakwa mencongkel jendela rumah saksi/korban dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang milik saksi/korban namun perbuatan para terdakwa tidak selesai karena tetangga saksi/korban yaitu saksi YUNELCE BONGGOIBO berteriak-teriak “bapak Nathan ada maling” sehingga para terdakwa langsung lari dari rumah tersebut namun terdakwa I dapat diamankan oleh saksi YUNELCE BONGGOIBO bersama suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” :

Menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur “memiliki barang” dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa : Bahwa barang berupa 1 (satu) buah obeng besi berwarna silver dengan gagang berwarna hitam terbuat dari bahan plastik dan mata obeng plat, dipergunakan oleh para terdakwa untuk mencongkel jendela rumah saksi/korban hingga terdakwa I masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa II berjaga-jaga di dekat jendela. Bahwa setelah berada di dalam rumah terdakwa I hendak mengambil barang-barang milik saksi/korban namun tidak terlaksana karena saksi YUNELCE BONGGOIBO sudah terlebih dahulu memergoki perbuatan para terdakwa dengan berteriak-teriak “bapak Nathan ada pencuri”.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bik



Ad. 4. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah yang ada penghuninya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis para terdakwa mencoba mengambil barang-barang milik saksi/ korban NANDO A. AMARYLLY PUTRA pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 03.00 Wit dimana waktu tersebut masih menunjukkan malam hari dan saksi/korban saat itu sedang tidur. dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang bahwa pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang yaitu terdakwa I RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO bersama-sama dengan terdakwa II JAKA JEKSON NUMUMES Alias JAKA. Bahwa inisiatif untuk mencoba masuk ke dalam rumah saksi/korban untuk mengambil barang milik saksi/korban muncul dari niat para terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang Percobaan Pencurian dengan Pemberatan, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah disita secara sah menurut hukum maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO dan terdakwa II. JAKA JEKSON NUMUMES Alias JAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa II. JAKA JEKSON NUMUMES Alias JAKA dengan pidana penjara selama 1 (satu ) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng besi berwarna silver dengan gagang berwarna hitam terbuat dari bahan plastik dan mata obeng plat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H. , Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN SINAGA, A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H..

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, SH